

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Popon Srisusilawati, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, dan
Siti Karomah Nuraeni

Universitas Islam Bandung

Email: poponsrisusilawati@unisba.ac.id, h.putridianii@gmail.com,
erliantinel@gmail.com, Isfir@yahoo.com, dan sitikaromahn@gmail.com

Abstract

Maqashid sharia is the goal that sharia wants to achieve so that human benefit can be realized. The benefit here covers all human life, one of which is in the economic field. Maqashid sharia itself acts as a relevant editor as a basis for practice, sharia banking products, and system development. Because maqashid sharia aims to benefit and welfare humans. So that the sharia banking services and products provided to customers can provide benefits. So it can be seen how the implementation of maqashid sharia for products issued by Islamic banking is very beneficial for customers. By using a qualitative descriptive method, the results show that maqashid sharia is implemented in banking products with five important parts, namely: hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz al-nasl, and hifdz al-maal.

Keywords: Maqashid Sharia, Banking, Islamic Bank.

Abstrak

Maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Kemaslahatan disini mencakup semua kehidupan manusia salah satunya dibidang ekonomi. Maqashid syariah sendiri berperan sebagai ketetapan yang relevan sebagai landasan bagi praktik, produk perbankan syariah dan pengembangan system. Karena maqashid syariah bertujuan sebagai kemaslahatan serta kesejahteraan bagi manusia. Sehingga layanan serta produk perbankan syariah yang diberikan kepada nasabah bisa menghasilkan kemaslahatan Sehingga dapat dilihat bagaimana implementasi maqashid syariah terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah sangat bermanfaat bagi nasabah. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif maka didapatkan hasil bahwa maqashid syariah diimplementasikan kepada produk perbankan dengan lima hal pokok, ialah: *hifdz al-din, hifdz al-naf, hifdz al-'aql, hifdz al-nasl dan hifdz al-maal.*

Kata kunci: Maqashid Syariah, Perbankan, Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam semakin meningkat dari waktu ke waktu dikarenakan banyaknya negara yang mulai menerapkan sistem Islam tidak terkecuali Indonesia. Karena sebab itu perbankan syariah mulai berkembang pesat di Indonesia. Sejalan dengan itu praktek perbankan syariah perlu memasukan maqâshid al-Syari'ah sebagai salah satu strategi manajemen mereka agar dapat memenuhi persyaratan syariah.

Maqashid al-Syariah adalah teori hukum Islam yang berawal pada tahap awal pembentukan hukum Islam, kemudian dirangkum dan dikembangkan oleh para ulama setelah masa tabi' tabi'in. Meskipun perkembangannya tidak secepat ilmu ushul fiqh, namun keberadaannya telah dipraktikkan oleh para ulama dalam segala keputusan hukum yang mereka ambil (Busyro, 2019).

Maqashid Syariah sendiri adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Syariah untuk kemaslahatan umat manusia. Kepentingan di sini meliputi seluruh kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang ekonomi. Di antara ketentuan Islam yang mengurus kehidupan manusia ialah aspek ekonomi (*muamalah, istishodiyah*). Ada banyak ketentuan Islam mengenai ekonomi, baik dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad para ulama dan praktik bisnis sejarah.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepedulian Islam bagi persoalan ekonomi amat tinggi. Ayat terpanjang Al-Qur'an sebenarnya mengandung persoalan ekonomi, bukan persoalan ibadah (*mahdah*) atau aqidah. Kalimat terpanjang adalah ayat 282 dalam kata AlBaqarah, yang menurut Ibnu Arabi memuat 52 hukum/persoalan ekonomi).

Maqashid syariah sangat penting karena berpengaruh terhadap berjalannya perbankan syariah contohnya dalam merumuskan ekonomi islam untuk menciptakan produk-produk baik yang ada di perbankan syariah ataupun dilembaga

keuangan syariah. Maqashid syariah dijadikan menjadi kondisi primer pada berijtihad buat menjawab aneka macam problematika kehidupan ekonomi & keuangan yg terus berkembang. Maqashid syariah berperan menjadi koredor yg relevan menjadi dasar bagi pengembangan sistem, praktik, & produk perbankan Syariah (Nasuka & Subaidi, 2017).

Maqâshid Syari'ah dibutuhkan dalam perumusan ketentuan ekonomi makro, baik moneter, fiskal serta keuangan publik, namun juga dalam perumusan produk keuangan serta perbankan syariah dan teori ekonomi mikro lainnya. Oleh sebab itu, upaya harus diperbuat untuk mengintegrasikan dalil ke dalam riset dalam keterbukaan cendekiawan Islam untuk bergantung pada kendala epistemologi Barat / untuk mengadopsi praktik ekonomi serta keuangan konvensional yang tidak mempertimbangkan semua risiko.

Di era terkini ini, umat Islam dihadapkan dalam tansisi sosial yang sudah mengakibatkan berbagai perkara berfokus berhubungan menggunakan aturan Islam. Dalam aspek lain, sistem yang ditingkatkan para mujtahid dalam menanggapi perseteruan tadi Nampak belum memenuhi. Karena nya maqashid syariah diperlukan agar setiap permasalahan khususnya dibidang ekonomi dapat sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan dari riset ini ialah untuk memperjelas pengaruh penerapan maqasid syariah pada produk bank syariah. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memahami pentingnya Maqashid Syariah di bidang perbankan syariah.

LITERATURE REVIEW

Maqashid Syariah menurut (Ghulam, Z. 2016) terdiri dari 2 kata, maqashid serta Syariah. Kata maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad yang berarti niat serta tujuan. Ini adalah *mimi mashdar* dari kata

kerja qashada, yaqshidu, qashdan. Menurut linguistik, maqshad memiliki berbagai arti: pertama, mundur, mengarahkan (menjelaskan) serta istiqamah dalam perjalanan. Allah ta'ala berfirman: Serta hak Allah (tafsir) jalan yang lurus, serta di antara jalan-jalan ada jalan nan berliku-liku. (QS. An Nahl (16): 9). Pada saat yang sama, tidak ada kelebihan atau kekurangan. Tuhan berkata: dan rendah hati dalam perjalananmu (Surat Luqman (31): 19). Sehingga, kata maqashid syariah menunjukkan tujuan serta rahasia yang ditentukan oleh syar'i dalam setiap hukumnya. Theo (Zatadini, N., & Syamsuri, S. 2018). Maqashid Syariah berarti tujuan yang ditetapkan oleh Syariah untuk kepentingan orang banyak. Jadi maqashid syariah yang menetapkan kandungan nilai adalah tujuan dari aturan tersebut. Maqashid Syariah adalah tujuan yang harus diperoleh dari keputusan hukum (Ishak, K. 2014). Sangat penting untuk mempelajari teori maqashid syariah dalam hukum Islam. Kepentingannya berdasarkan pada alasan berikut. Pertama, hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu Allah serta ditujukan untuk umat manusia. Jadi dia akan selalu harus menghadapi perubahan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, jika hukum Islam yang sumber utamanya (Al Quran serta Sunnah) diturunkan pada abad-abad sebelumnya mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. respon atas pertanyaan ini hanya dapat diberikan setelah melakukan kajian terhadap berbagai unsur hukum Islam, serta salah satu yang pokok ialah teori maqashid syariah. Kedua, secara historis, teori ini sebenarnya disebarkan oleh Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan generasi mujtahid setelahnya. Ketiga, basis pengetahuan syariat merupakan kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam ijtihadnya, karena untuk kepentingan hukum, setiap masalah yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain dapat dilumpuhkan (Hidayatullah, R.P. 2020).

menyatakan bahwa hanya mereka yang berpengetahuan tentang maqashid syariah (tujuan hukum) yang dapat memahami nasnash syariah dengan baik.

Tiga dari faktor-faktor ini dipenuhi dengan yang utama tujuan maqashid syariah, adalah "Mencapai kesejahteraan dan menghindari lebih buruk". Tiga dari tujuan ini bersifat universal, dan kemudian harus ditetapkan sebagai tujuan utama dan dasar operasional untuk setiap entitas publik yang akuntabel, bukan hanya Bank Syariah tetapi juga Bank Konvensional. Indeks Syariah Maqashid adalah juga terkait dengan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan, seperti pemegang saham atau pemilik perusahaan (Rusydia, A. S., & Firmansyah, I. 2018).

Kinerja bank pembangunan daerah syariah berbasis maqashid pendekatan indeks syariah menggambarkan bahwa bank pembangunan daerah syariah di Indonesia dalam pelaksanaan operasional syariahnya lebih dominan di tujuan *Iqmah al-Adl*, artinya bank pembangunan daerah Indonesia lebih terkonsentrasi dalam hal penerapan prinsip syariah. Bank pembangunan daerah syariah di Indonesia yang telah meraih prestasi terbaik kinerja menurut pendekatan Indeks Maqashid Syariah adalah Aceh Bank Syariah (Yusup, M., & Nasution, D. S. 2020).

Maqasid Syariah (tujuan fikih Islam) cukup untuk menyediakan sarana dan prosedur yang tepat untuk pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, sehingga menghilangkan segala macam kriminologi keuangan dalam perdagangan dan bisnis (Azli, R. M., Othman, R., Sahri, M., Aris, N. A., Arshad, R., & Yaakob, A. R. 2011).

Sehingga berdasarkan penelitian sebelumnya bagaimana menjelaskan urgensi penerapan maqasid syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah, di dalam penelitian ini dibahas secara khusus bagaimana penerapan di dalam produk bank syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam upaya menyelesaikan suatu persoalan penelitian, dibutuhkan metode serta pendekatan riset. Dalam riset ini, peneliti menerapkan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif diterapkan untuk proses penyelesaian masalah yang dipelajari dengan cara menggambarkan situasi subjek / objek riset (seseorang, organisasi, komunitas, dll). Saat itu, riset dilaksanakan atas dasar fakta seadanya.

Meskipun pendekatan yang diterapkan dalam riset ini bersifat normatif serta sosiologis, dimana peneliti Cuma memfokuskan pada satu kasus yang sesuai dengan judul yang diteliti. Pendekatan regulasi konsisten dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain, riset ini menerapkan pendekatan sosiologis, dimana terjadi interaksi antara peneliti dan subjek.

KONSEP DASAR

Ada 3 tujuan Syariah yang diturunkan berasal dari konsep Maqashid Syariah Abu Zahra, Arfinaldi (2013) dan Antonio et al (2012), yaitu:

1. *Tahzibul Fardi* (Pendidikan Pribadi)
2. *Iqamah al Adl* (aplikasi keadilan)
3. *Maslahah* (kepentingan umum)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah organisasi yang kegiatannya menghimpun dana serta menyalurkannya berdasarkan ketentuan syariah. Pertumbuhan LKS mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), LKS merupakan lembaga keuangan yang menerbitkan produk keuangan syariah serta mengajukan izin untuk beroperasi sebagai LKS. Penafsiran ini menjelaskan bahwa LKS wajib berpegang pada 2 faktor, adalah kepatuhan terhadap Syariah serta legitimasi beroperasi sebagai lembaga keuangan.

Fungsi LKS adalah perantara yang menjembatani pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dan pihak yang kekurangan modal (*undercapitalized*). Fungsi lembaga keuangan adalah:

1. Penggalangan dana yang berasal dari masyarakat
2. Melakukan perputaran produk dengan jasa keuangan
3. Menyampaikan info kepada pengguna jasa keuangan agar membuka peluang keuntungan.
4. Menyampaikan jaminan hukum atas keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
5. Hasilkan uang tunai sehingga Anda dapat menggunakan tabungan Anda nanti saat dibutuhkan (Burhanuddin, 2010).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pentingnya Maqasid Syariah dalam Perbankan Syariah

Gelombang arogansi modern dan industrialisme global sudah menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Maka, pada bagiannya, pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk metodologi *ushul alfihiyyah* serta *qawaid alfihiyyah* yang merupakan salah satu pilar perbankan syariah, wajib mentransformasi perubahan seiring berjalannya waktu dan realitas. Untuk dapat membangun citra diri Islam di tengah kehidupan modern yang terus berubah serta tumbuh, banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Dalam hal ini, Maqashid Syariah adalah koridor terkait yang mendasari pengembangan sistem, praktik, dan bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini. Tatanan maqashid syariah dianggap oleh mayoritas ulama sebagai jalan yang cerah bagi perjalanan bank syariah untuk menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kepentingan serta kesejahteraan. Konsep masalah ialah inti dari *syara` (maqashid syari`ah)* dari ketentuan hukum Islam. Masalah di sini berarti *jalbul manfa`ah wa daf`ul mafsadah* (menarik kemaslahatan serta menangkai munkar) (Srisusilawati & Eprianti, 2017).

Gelombang arogan modernitas serta industrialisasi global sudah merayap ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Dengan demikian, pada kesempatannya, pandangan Islam kontemporer dengan semua instrumennya, termasuk metodologi *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id al-Fiqhiyyah* yang merupakan salah satu tonggak agama perbankan Islam, harus berubah seiring waktu dan kenyataan. Dengan kata lain, upaya wajib dilakukan untuk mengintegrasikan wahyu ke dalam riset ilmiah untuk membebaskan cendekiawan Muslim dari kendala epistemologi Barat / untuk mengadopsi praktik ekonomi dan keuangan konvensional tanpa mempertimbangkan semua risiko. Ini adalah pekerjaan besar yang perlu dilakukan untuk membangun citra diri Islam di tengah laju kehidupan modern yang selalu berubah serta berkembang (Srisusilawati dkk, 2019). Dalam hal ini, Maqāsid Syar'ah merupakan koridor terkait yang melandasi perkembangan sistem perbankan syariah, aktivitasnya bahkan produknya di era multidimensi ini. Maqāsid syarī'ah imperatif dianggap oleh mayoritas ulama sebagai jalan cerah bagi perjalanan perbankan syariah untuk merespon isu-isu dinamis kontemporer, sebab berdasarkan pada kepentingan serta kesejahteraan. Konsep maṣlaḥah adalah tujuan *syara'* (Maqāsid Syar'ah) dari ketentuan hukum Islam. Maṣlaḥah di sini berarti *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* (menarik kebaikan dan menolak keburukan). Menurut Thohir Ibn Asūr, semua ajaran Syariah, khususnya Islam, memiliki misi untuk memberi manfaat bagi manusia di dunia ini serta dunia yang akan datang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semua ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an serta As-Sunnah merupakan bukti adanya maṣlaḥah. Kendati demikian, tidak semua sumber Syariah ini berbicara langsung tentang manfaatnya, ada beberapa argumen yang dapat menunjukkan keberadaan maslahat dalam Syariah Islam. Sehingga menjadi

aneh, memiliki produk yang sah yang bisa dibilang mahal bahkan memberatkan masyarakat untuk melakukan segala transaksi ekonominya. Inilah mengapa keberadaan maqāsid syarī'ah menjadi penting. Menurut Abdul Wahab Khalaf, pemahaman almaqāsid alsyari'ah bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengerti redaksi Al-Qur'an serta as-Sunnah, mengakomodir memecahkan argumen yang kontradiktif (*ta'arud aldillah*) serta amat penting dalam membangun hukum dalam kasus dimana ketentuan hukum tidak tercantum dalam Al-Qur'an serta Sunnah ketika menggunakan penelitian semantik (linguistik). Di sini berbicara pentingnya maqāsid syarī'ah dalam praktik ekonomi serta keuangan kontemporer, mengingat disparitas aktivitas perbankan syariah di berbagai Negara (Srisusilawati & Adam, 2017b).

Bank syariah menghadapi tantangan dalam mengembangkan industri perbankan syariah yang sedang berkembang, termasuk bagaimana praktik serta model perbankan syariah bisa tumbuh di masa depan. Dari sisi operasional, model bisnis bank syariah mencakup aspek komersial serta non komersial (seperti aspek syariah/sosial) dari berbagai kegiatan ekonomi serta sosial masyarakat. Misal dari bagian bisnis ialah operasional bank syariah yang memberikan keuntungan bagi *stakeholders* serta perekonomian nasional secara keseluruhan, selain memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat serta memotivasi pengembangan sektor perbankan syariah serta perekonomian nasional. Sedangkan contoh dari aspek Syariah ialah kesesuaian model bisnis perbankan syariah Indonesia dengan maqāsid syarī'ah yang mengandung unsur pemerataan, kepentingan serta keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera material serta spiritual (Srisusilawati & Adam, 2017a). Tujuan pertama adalah pendidikan pribadi, yang berarti mengembangkan pengetahuan

serta keterampilan pribadi sehingga nilai-nilai spiritual meningkat. Bank syariah wajib merancang program pendidikan sert pelatihan dengan nilai-nilai etika sehingga mampu meningkatkan pengetahuan juga keterampilan karyawannya. Bank juga telah menginformasikan kepada pemangku kepentingan bahwa produk yang ditawarkan sudah sesuai syariah. Tujuan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengembangan pengetahuan, perolehan keterampilan baru serta kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah.

Tujuan kedua adalah keadilan. Kewajaran artinya bank syariah wajib menjamin kejujuran serta keadilan dalam seluruh transaksi serta kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, harga serta syarat/ketentuan/kontrak. Aspek tujuan ini meliputi tiga aspek, yaitu kontrak yang adil, produk serta jasa yang terjangkau, dan penghapusan ketidakadilan. Sasaran ketiga adalah masalah. Masalah berarti bank syariah wajib mengembangkan proyek investasi serta pelayanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sasaran ini mencakup tiga aspek, ialah profitabilitas, distribusi pendapatan serta kekayaan, juga investasi sektor riil.

Rancangan ini sedang ditransformasikan menjadi metrik dalam mengukur kinerja perbankan syariah. Memang, sistem perbankan syariah amat berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Perbedaan yang paling mendasar ialah mengenai nilai acuan ("pandangan dunia") pada masing-masing lembaga keuangan. Perbedaan mendasar ini akan menimbulkan perbedaan formulasi / manufaktur produk bagi kedua model perbankan tersebut, yang masing-masing mengukur kinerja (Antonio, 2012).

Maqasid Syariah dalam Pengembangan Produk di Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah organisasi yang kegiatannya menghimpun dana serta menyalurkannya berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan lembaga

keuangan syariah menjalani peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), LKS adalah lembaga keuangan yang menerbitkan produk keuangan syariah serta mengajukan izin untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah. Penafsiran ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah harus berpegang pada dua faktor, yaitu kepatuhan terhadap Syariah dan legitimasi beroperasi sebagai lembaga keuangan (Srisusilawati dkk, 2020). Peluang lembaga keuangan terbuka lebar di Indonesia jika dikelola dengan baik karena beberapa faktor antara lain:

1. Konsep pemerataan. Konsep ini sejalan dengan prinsip Syariah untuk membuat orang lebih nyaman serta disukai dalam Islam, karena tidak akan menambah konsep kemitraan juga transparansi dalam hal lembaga keuangan Islam.
2. Mayoritas beragama Islam. Mayoritas Muslim di Indonesia menciptakan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk tumbuh dan berinovasi di semua produk keuangan.
3. Legalitas Lembaga keuangan Islam beroperasi sesuai dengan hukum.

Fungsi Lembaga keuangan syariah adalah sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dan pihak yang kekurangan dana (*underfund*).

Fungsi lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penggalangan dana dari masyarakat
2. Mulai bertukar produk dengan jasa keuangan
3. Memberikan informasi kepada pengguna jasa keuangan untuk membuka peluang keuntungan.
4. Memberikan jaminan hukum atas keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
5. Menciptakan likuiditas agar dana yang disimpan bisa dimanfaatkan nanti pada saat dibutuhkan (Burhanuddin, 2010).

Tujuan maqashid syariah adalah guna menyalurkan moneter dan sektor

riil agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Situasi tersebut selalu berubah sesuai dengan kondisi zaman, sehingga menjadi dasar pentingnya membangun perekonomian melalui suatu metodologi. Tanpa metodologi yang tepat, akibatnya jika di masa depan terjadi perubahan mendasar dalam praktik ekonomi dunia, juga akan mencari alat pembenaran baru yang sesuai, jika tidak, ia akan menghadapi situasi yang tragis dan sulit untuk dikembangkan.

Maqashid syariah merupakan salah satu syarat utama ijtihad untuk memenuhi berbagai persoalan kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang.

Maqashid Syariah diperlukan tidak hanya untuk mengembangkan kebijakan ekonomi makro tetapi juga untuk menciptakan produk perbankan serta keuangan syariah. Juga penting bagi Maqashid Syariah untuk menetapkan peraturan perbankan serta produk dalam LKS sehingga mereka berkembang sejalan dengan pertumbuhan bisnis yang terus berkembang pesat. Sehingga kajian mendalam tentang konsep maqashid syariah dalam kaitannya dengan produk keuangan syariah membantu terciptanya produk-produk syariah compliant yang inovatif sehingga LKS mampu berinovatif dalam menciptakan produk-produk baru serta mampu bersaing dengan produk perbankan konvensional. Bahkan pesaing perbankan syariah bukan hanya bank biasa, tetapi juga perusahaan fintech yang bermunculan di Indonesia dengan menyediakan produk serta layanan yang ramah lingkungan. Dilihat dari inovasi perbankan syariah yang sedikit lebih lemah dari lembaga keuangan lain seperti fintech, inilah awal dari kemunduran perbankan syariah secara bertahap dan seiring berjalannya waktu, fungsi sistem perbankan syariah akan digantikan oleh perbankan syariah. peran perusahaan tekfin. terus berinovasi. Pada dasarnya perbankan syariah ialah industri yang tergolong tua serta berpengalaman serta

didukung oleh banyak pihak baik otoritas regulator maupun permodalan, perbankan syariah perlu mengikuti alur yang sama dengan perusahaan fintech yang sudah tergolong maju. Tidak hanya itu, bank syariah harus mengubah model pendanaan, seperti model perusahaan fintech yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik terkait keuangan / berinovasi untuk memfasilitasi transaksi publik. Inovasi serta perbaikan yang sistematis perlu dilakukan guna mempertahankan, meningkatkan efisiensi serta mengalahkan pesaing baru di industri keuangan. Karena melihat model operasional bank syariah saat ini jika melihat perubahan teknologi, maka akan sulit bagi bank untuk mempertahankan loyalitas nasabah. Dari segi jumlah provinsi, Indonesia memiliki 34 provinsi dengan kebutuhan yang berbeda, dari perbedaan tersebut bank syariah harus menciptakan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan uang, karena setiap daerah memiliki pola transaksi yang berbeda antara masyarakat perkotaan juga pedesaan. Apabila kebutuhan modal tidak sama, serta pola transaksi tidak sama, bank syariah tidak dapat mewajibkan kelompok untuk memiliki pola transaksi yang sama. Padahal, ini merupakan visi bagi perbankan syariah guna membentuk konsep transaksi baru yang lebih terjangkau, fleksibel serta mampu diakses oleh semua kalangan dengan mengintegrasikannya sesuai maqashid syariah, sehingga bank terus tumbuh juga memenuhi perannya sebagai pencipta inovasi baru dalam intermediasi perbankan syariah.

Implementasi Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah

Bank adalah salah satu forum keuangan yg mempunyai peranan krusial menjadi mediator keuangan pada perekonomian suatu negara. Selain menjadi lokasi penyimpanan deposito, tabungan, giro & menjadi lokasi untuk

meminjam dana, sekarang ini bank menjadi sebuah forum yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat secara umum (Busyro, 2019).

Selain itu Industri perbankan syariah pada Indonesia mengalami pertumbuhan yg bervariasi sinkron menggunakan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah pada Indonesia dilandasi sang Undang-Undang (UU) yg dikeluarkan Pemerintah, juga kebijakan-kebijakan yg dikeluarkan otoritas perbankan (Marimin, 2015).

Awal berdirinya bank syariah ditujukan buat mencapai & mewujudkan kesejahteraan umat secara luas global & akhirat. Dengan mengacu dalam tujuan primer ini, kata Maqashid Syari'ah sebagai sandaran primer pada setiap pengembangan operasional & produk-produk yg terdapat pada bank syariah. Oleh karenanya, seluruh pihak yg bekerja pada bidang perbankan syariah wajib mampu tahu benar apa & bagaimana praktik menurut prinsip maqashid syariah (Sandi, 2017).

Para *fuqaha* (pakar fiqih) mengklasifikasi maqashid al-Syari'ah sebagai 5 bagian krusial, yaitu: *hifdz aldin* (proteksi kepercayaan), *hifdz alnafs* (proteksi jiwa), *hifdz al`aql* (proteksi akal), *hifdz alnasl* (proteksi keturunan/keluarga), & *hifdz almaal* (proteksi kepemilikan harta) (Musit, 2017). Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa maqashid syariah bisa dicapai menggunakan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar insan tadi. Begitu jua pada sistem ekonomi yg hendak dibangun. Sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan bila mampu mensejahterakan masyarakatnya & warga dikatakan sejahtera bila kebutuhan dasarnya tadi terpenuhi (Sandi, 2017). Tentang pencipta menggunakan imannya Allah SWT tercermin dalam bentuk-bentuk ibadah yang diperintahkan, seperti sholat 5 waktu, membayar zakat, menunaikan haji dan umrah, membayar hutang, wakaf, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk

memperkuat iman dan mempertahankan iman Islam. untuk melaksanakan Menjaga iman dari pelanggan. Hal ini dicapai dengan menggunakan Bank Muamalat yang menggunakan Al-Qur'an, Hadits dan aturan Islam lainnya sebagai panduan dalam membuat semua sistem dan produk bekerja. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), legitimasi bank atas nilai dan anggaran syariah semakin terjamin dan beritikad baik terhadap umat Islam, baik yang beragama maupun yang non-Muslim (Kata Sandi, 2017).

Perlindungan Jiwa (*Al-Nafs*): Masalah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa dan menangkal berbagai penyakit yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Perlunya makan makanan yang bergizi dan sehat untuk menjaga jiwa agar tetap sehat. Dalam konteks keuangan, takaful adalah pendekatan utama untuk fasilitas kesehatan. Untuk eksekusi, jiwa pelanggan tetap dipertahankan. Hal ini dilakukan sesuai dengan akad yang berlaku untuk setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosial, penggunaan kontrak antara para pihak menyebabkan orang saling menghormati dan menjaga kejujuran dalam jumlah tertentu. Disinilah letak nilai jiwa. Selanjutnya hal tersebut juga tercapai menurut *stakeholders* dan pemegang saham bank syariah, dimana dalam berhubungan dengan nasabah harus berperilaku, berpakaian dan berkomunikasi secara santun dan islami (Sandi, 2017).

Pemeliharaan Anak (*Al-Nasl*): Masalah ini berkaitan dengan pernikahan, yang merupakan cara Syariah (*sunnah*) untuk mendapatkan anak-anak yang taat dan saleh. Pernikahan adalah fitrah manusia dan menjadi wajib jika seseorang dapat menikah karena pernikahan tersebut dapat memberikan perlindungan dari perbuatan jahat. Rasulullah SAW bersabda: "Hai pemuda! Bagi kalian yang bisa menikah hendaknya menikah, karena menikah mengurangi pandangan dan

menguatkan aurat. Bagi yang tidak mampu, puasa bisa membuatnya kuat. “(Sumber Daya Manusia. Islam No. 1400). Hal ini diwujudkan dengan persyaratan agar bank selalu mengungkapkan detail sistem produknya dan melarang penyembunyian aset. Melalui hal tersebut terlihat bahwa nasabah disarankan untuk berpikir bersama saat melakukan transaksi di bank tanpa ada pihak yang dirugikan oleh pihak bank. Bank syariah berpartisipasi dalam kebutuhan nasabah (dengan edukasi di setiap produk perbankan untuk nasabah) (Sandi, 2017). Melindungi Intelektual (*Al`Aql*): Masalah ini berkaitan dengan pengetahuan sebagai landasan fundamental agama. Seseorang tanpa pemahaman tidak akan bisa menganggap keutamaan agama Islam sebagai *rahmatan lil `alamin*. Allah SWT sangat memuliakan orang-orang yang berilmu, dalam Surat Al-Mujaadilah ayat 11, Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.” Untuk pelaksanaan Kebangkitan Harta miliknya. Hal ini terlihat pada setiap produk yang dikeluarkan oleh bank bahwa bank berusaha untuk menahan dan mengalokasikan dana nasabahnya secara wajar dan sah serta diperbolehkan untuk menghasilkan keuntungan yang wajar. Selain itu, hal ini juga tercermin dari penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan aset nasabah secara transparan dan suportif (Sandi, 2017). Perlindungan Aset (*AlMal*): Harta adalah alat tukar untuk memperoleh kebutuhan dasar manusia seperti makanan pokok dan milik seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kekayaan dapat diperoleh melalui perdagangan, profesi atau warisan, dalam Islam harta harus diperoleh melalui jalur halal tanpa ada unsur gharar, maysir, tadlis, ikhtikar dan pemberian riba. Dari sisi keuangan, aset juga dapat diperoleh melalui jalur investasi di pasar keuangan dan pasar modal.

Selanjutnya, untuk menjamin keamanan properti, sistem yang baik harus diterapkan untuk melindungi properti dari kehilangan atau kecelakaan. Demi terwujudnya anak-anak yang terjaga. Hal ini dicapai dengan menjaga keempat hal di atas, sehingga dana nasabah yang dikehendaki Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunannya, yang ditopang oleh dana tabungan sendiri (Sandy, 2017).

KESIMPULAN

Maqashid syariah berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Maka maqashid syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maqashid syariah adalah tujuantujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Maqashid Syariah merupakan koridor terkait yang mendasari perkembangan sistem, praktik, dan bahkan produk perbankan Syariah di era multidimensi ini. Ada tiga tujuan syariah yang diturunkan dari konsep maqashid syariah, yaitu; *Tahzibul Fardi* (pendidikan pribadi), *Iqamah al Adl* (penerapan keadilan), Masalah (kepentingan umum). Para *fuqaha* (ahli fiqh) mengklasifikasikan maqashid syari`ah ke dalam lima bagian penting, yaitu: *hifdz al'din* (perlindungan agama), *hifdz alnafs* (perlindungan hidup), *hifdz al'aql* (perlindungan jiwa/ pikiran). , *hifdz alnasl* (perlindungan anak/keluarga) dan *hifdz almaal* (perlindungan harta benda).

DAFTAR PUSTAKA

Azli, R. M., Othman, R., Sahri, M., Aris, N. A., Arshad, R., & Yaakob, A. R. (2011). Implementation of Maqasid Shariah in Islamic house financing: a study of the rights and responsibilities of contracting parties in Bai Bithaman Ajil and Musharakah Mutanaqisah. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 27(5), 85-96.

- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana .
- Moh Nasuki And Subaidi. (2017). Maqashid Syariah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah . *Iqtishoduna*, 223.
- Musit, M. (2017, Febuary Thurssday). *Ikatan Ahli Ekonomi Islam*. Retrieved From Dppi Iaie : <https://www.iaei-pusat.org/memberpost/Ekonomi-Syariah/Implementasi-Maqashid-Al-Syariah-Pada-Ekonomi-Dan-Kuangan-1?Language=En>
- Nasuka, M. (2017). Maq??Id Syar?'Ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/10.35905/Diktum.V15i1.421>
- Apriyanti, H. W. (2019). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.26714/Mki.7.1.2017.16-23>
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/Amwaluna.V1i2.2585>
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90-112.
- Hidayatulah, R. P. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(01), 83-97.
- Ishak, K. (2014). Maqashid Syariah Dan Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 659-673.
- Zaki, M., & Cahya, B. T. (2016). Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 312. <https://doi.org/10.21043/Bisnis.V3i2.1497>
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1-16.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/Ekspansi.V11i1.1205>
- From 百度文库. (2013). 濟無no Title No Title. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2017). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 75–87. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V1i02.30>
- Nasuka, M., & Subaidi, S. (2017). Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi* <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/Iqtishoduna/Article/View/183>
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Efficiency versus maqashid sharia index: An application on Indonesian Islamic bank. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2(2).
- Srisusilawati, P., & Adam, P. (2017a). Kedudukan Multi Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Seminar Iqra*, 1(01). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Iqra/Article/View/5023>
- Srisusilawati, P., & Adam, P. (2017b). The Role Of Dps In Providing Food

- Product Supervision On Sharia Tourism. *International Conference On Islamic Bussiness Law : Sharia Compliance*.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law And Justice*. <https://doi.org/10.23917/Laj.V2i1.4333>
- Srisusilawati, P., Hidayat, A., Eprianti, N., & Nurrahmawati, A. (2019). Differentiation Strategy Of Ib Hashanah Card On The Decision Of Selection Of Sharia Credit Card Products With Analytic Hierarchy Process Method (Bni Syariah Case Study). In *Proceedings Of The The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, Icids 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/Eai.10-9-2019.2289365>
- Srisusilawati, P., Slamet Rusydiana, A., Sanrego, Y. D., & Tubastuvi, N. (2020). *Biblioshiny R Application On Islamic Microfinance Research*.
- Yusup, M., & Nasution, D. S. (2020). Implementation of the Maqashid Syariah Index Approach on the Performance of Sharia Regional Development Banks in Indonesia. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(1), 21-37.